



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 27 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DALAM RANGKA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Balangan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang berada di Kabupaten Balangan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya



memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
8. Penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Daerah.
9. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
10. Perizinan adalah proses pemberuian izin yang menjadi kewenangan Camat.
11. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
12. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
13. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.
14. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.



- (2) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.
- (3) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan :
- a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
 - c. standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik; dan
 - d. standar operasional prosedur yang berlaku.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Camat melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten melalui Pelimpahan Kewenangan/Urusan Bupati kepada Camat.

Pasal 4

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun swasta; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di kecamatan kepada Bupati dengan tembusan satuan kerja yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan;



- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan pemuka masyarakat yang berada di kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 7

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 8

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan kepada Bupati.



Pasal 9

Tugas Camat dalam Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa/Kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa/Lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa/Kelurahan;
- e. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 10

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi :

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Kecamatan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan kepada Bupati.

BAB III KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 11

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Perizinan, meliputi :
 1. Legalisasi Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 2. Legalisasi Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 3. Legalisasi Pembuatan Izin Gangguan (HO);
 4. Legalisasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 5. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada wilayah Kelurahan di Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan;
 6. Rekomendasi Izin Keramaian;
 7. Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Desa;





- b. Bidang non perizinan, meliputi :
1. Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
 3. Legalisasi / Rekomendasi Proposal Desa / Kelompok / Organisasi Kemasyarakatan;
 4. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK dan lainnya;
 5. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
 6. Legalisasi Surat Domisili Penduduk;
 7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 8. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten;
 9. Legalisasi Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Provinsi,
 10. Surat Keterangan Dispensasi Nikah;
 11. Fasilitasi Surat Kematian.

BAB IV
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan rekap pada akhir tahun dan tembusannya disampaikan kepada SKPD teknis terkait.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. ketepatan waktu;
 - b. realisasi penerimaan;
 - c. ketepatan sasaran;
 - d. ketepatan hasil;
 - e. hal lain yang perlu dilaporkan.



Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bisa berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta hal lain yang dianggap perlu untuk dilakukan dalam rangka pembinaan.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan yang disampaikan oleh Camat setiap triwulan dan akhir tahun serta hasil monitoring lapangan.
- (3) Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Monitoring/Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam hasil evaluasi triwulan I ada Camat yang menunjukkan perkembangan tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoring/Tim Teknis melaksanakan pembinaan kepada Camat dimaksud.
- (5) Apabila hasil evaluasi triwulan II tidak juga menunjukkan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Monitoring/Tim Teknis akan memberikan kajian kepada Bupati guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dimaksud untuk kemudian ditarik kembali kepada SKPD yang menangani kewenangan tersebut.
- (6) Hasil evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana ayat (4) dan ayat (5) apabila :
 - a. tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan disetiap triwulan sampai akhir tahun;



- b. tidak terwujudnya efisiensi dan efektifitas penerimaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 15

- (1) Apabila hasil evaluasi dari Tim Monitoring/Tim Teknis menunjukkan perkembangan yang baik, maka Tim Monitoring/Tim Teknis akan memberikan kajian kepada Bupati guna menambah kewenangan yang akan dilimpahkan.
- (2) Hasil evaluasi dianggap baik sebagaimana ayat (1) apabila :
- a. adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan disetiap triwulan sampai akhir tahun;
 - b. terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB V PENANDATANGANAN

Pasal 16

Prosedur pengelolaan, proses dan penandatanganan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh Camat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Segala kebijakan teknis operasional yang telah dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan Tupoksinya, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati yang telah ada mengenai pelimpahan kewenangan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini tetap berlaku.


 

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 12 Juni 2015

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. RUSKARIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 NOMOR 27

